



PUTUSAN

Nomor 248/Pid.B/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusdi Aprianto Bin Saing;
Tempat lahir : Bakauheni;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 14 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Way Apus Desa Bakauheni Kec. Bakauheni
Kab. Lampung Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rusdi Aprianto Bin Saing ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019;

2. Nama lengkap : Manto Jarno Bin Lamin;
Tempat lahir : Lampung Timur;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 14 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Muara Piluk Desa Bakauheni Kec. Bakauheni
Kab. Lampung Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN Sdn



Terdakwa Manto Jarno Bin Lamin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 248/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 09 September 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal ;
- Penetapan Hakim Nomor 248/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 09 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I. RUSDI APRIANTO Bin SAING (Alm), II. MANTO JARNO Bin LAMIN (Alm)** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. RUSDI APRIANTO Bin SAING (Alm), II. MANTO JARNO Bin LAMIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** Penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 Suzuki Satria F 150 150 warna hitam merah tanpa dilengkapi nopol, Nosin: CGA1-1D106748, Noka: MH8DL11AZGJ109061;
Dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) unit Handphone Xiomi warna Gold;
Dikembalikan kepada saksi Khoirudin Bin Wagiman;
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo Y81 warnaa hitam ;
Dipergunakan dalam perkara An. Rusdi Aprianto Bin Saing (Alm)
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **I. RUSDI APRIANTO Bin SAING (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa **II. MANTO JARNO Bin LAMIN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 06.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di Desa Mulyosari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu berupa 3 (tiga) unit Handphonep Merk Samsung J2 warna hitam, Xiomi warna gold dan Samsung J2 warna gold, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi pelapor Masiyada Bin Jamal (Alm), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 01.00 wib, terdakwa I. dan terdakwa II. dengan berboncengan mengendarai sepeda motor

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Satria F 150 warna merah hitam yang telah ada niat sebelumnya untuk melakukan pencurian diwarung-warung makan yang banyak mobil parkirnya di Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur, lalu sampailah para terdakwa di Desa Mulyosari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur dan melihat ada warung makan yang ada mobil sedang parkir, lalu terdakwa II. langsung turun dari atas sepeda motor dan terdakwa I. menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu terdakwa II. langsung masuk kedalam warung makan tersebut dan melihat ada Handphone Samsung J2 Pro warna hitam milik saksi M. Tasiron Bin Suroto yang sedang di cas dilantai dan terdakwa II. langsung mengambilnya, lalu terdakwa II. menuju ke mobil truck yang sedang terparkir dengan kaca jendela yang terbuka dan terdakwa II. langsung mengambil dari atas dasbor Handphone Xiaomi warna gold dan Handphone Samsung J2 warna gold milik saksi Wagiman dan saksi Usman Gojali, lalu para terdakwa langsung kabur kearah Bakauheni, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi pelapor melaporkan kepada Polsek Pasir Sakti untuk ditindak lanjuti ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materil ± sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa I. RUSDI APRIANTO Bin SAING (Alm), II. MANTO JARNO Bin LAMIN (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MASIYADA Bin JAMAL (Alm), dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenali para terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi diajukan kepersidangan dikarenakan para terdakwa telah melakukan pencurian Handphone milik para sopir di warung milik saksi ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 06.00 wib di samping warung milik saksi di Desa Mulyosari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk samsunng J2 warna hitam dengan nomor 085211204286 milik Usman Gojali, 1 (satu) buah Handphone merk xiami dengan nomor 085225955504 dan 085225207072 milik Wagiman dan 1 (satu) buah Handphone merk lupa warna lupa milik M. Tosiron ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sewaktu para terdakwa mengambil handphone tersebut karena para saksi sedang tertidur pulas;
- Bahwa saksi Usman Gojali dan M. Tosiron waktu para terdakwa mengambil handpone miliknya sedang tidur didalam mobil dan meletakkan handphone miliknya diatas dasbord mobil;
- Bahwa saksi Wagiman waktu para terdakwa mengambil hanphone miliknya sedang tidur didalam warung dan handphone miliknya dalam keadaan sedang dicas;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut para saksi korban mengalami kerugian sekira \pm 7.000.000,- (tjjuh juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin sewaktu mengambil Handphone para saksi korban tersebut dan dengan cara sembunyi-sembunyi ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi KHOIRUDIN Bin WAGIMAN, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenali para terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan dikarenakan para terdakwa telah melakukan pencurian Handphone milik para sopir di warung milik saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 06.00 wib di samping warung milik saksi di Desa Mulyosari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur;
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk samsunng J2 warna hitam dengan nomor 085211204286 milik Usman Gojali, 1 (satu) buah Handphone merk xiami dengan nomor 085225955504 dan 085225207072 milik Wagiman dan 1 (satu) buah Handphone merk lupa warna lupa milik M. Tosiron ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sewaktu para terdakwa mengambil handphone tersebut karena para saksi sedang tertidur pulas;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Usman Gojali dan M. Tosiron waktu para terdakwa mengambil handphone miliknya sedang tidur didalam mobil dan meletakkan handphone miliknya diatas dasbord mobil;
- Bahwa saksi Wagiman waktu para terdakwa mengambil hanphone miliknya sedang tidur didalam warung dan handphone miliknya dalam keadaan sedang dicas;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut para saksi korban mengalami kerugian sekira \pm 7.000.000,- (tjjuh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari saksi Wagiman yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi nomor handphone saksi wagiman dan diangkat oleh salah satu terdakwa dan saksi berpura-pura mengatakan bahwa akan mengirimkan uang jalan kepada saksi wagiman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening nomor 726401007257530 An. Mohamad Azizi Akbar ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin sewaktu mengambil Handphone para saksi korban tersebut dan dengan cara sembunyi-sembunyi ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD AZIZI AKBAR Bin HENDRA GUNAWAN (Alm), dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenali para terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan dikarenakan para terdakwa telah melakukan pencurian Handphone milik para sopir di warung milik saksi Khoiruddin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 06.00 wib di samping warung milik saksi Khoiruddin di Desa Mulyosari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur;
- Bahwa para terdakwa sebelumnya telah meminjam nomor rekening milik saksi untuk sarana penerimaan pengiriman uang dari Bos terdakwa Rusdi Alias Dirong;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa meminjam nomor rekening milik saksi pada hari minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 08.30 wib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa para terdakwa telah mengambil Handphone milik para saksi diwarung makan;
- Bahwa para terdakwa adalah teman saksi bekerja dipelabuhan bakauheni yang bertugas mengurus jasa penyebaran kendaraan;

Atas keterangan Saksi tersebut, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. RUSDI APRIANTO Bin SAING (Alm),:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dikarenakan Terdakwa bersama dengan terdakwa II Manto Jarno Bin Lamin telah mengambil handphone milik para sopir diwarung makan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi disebuah warung makan yang berada di Desa Mulyosari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur pada hari minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 05.00 wib ;
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah Hanphone merk samsunng J2 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk xiami dan 1 (satu) buah Hanphone merk lupa warna lupa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria F 150 warna merah hitam;
- Bahwa handphone yang berhasil terdakwa ambil tersebut kemudian terdakwa jual kepada Sdr.Arbi (DPO);
- Bahwa saat itu terdakwa berperan menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar dan terdakwa Manto Jarno yang turun kedalam warung makan untuk mengambil handhone milik para saksi korban yang sedang tertidur didalam warung makan dan diatas mobil;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin sewaktu mengambil Handphone para saksi korban dan dengan cara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut ;

Terdakwa 2 MANTO JARNO Bin LAMIN (Alm):

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dikarenakan Terdakwa bersama dengan terdakwa I Rusdi Aprianto Bin Saing (Alm) telah mengambil handphone milik para sopir diwarung makan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi disebuah warung makan yang berada di Desa Mulyosari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur pada hari minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 05.00 wib ;
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah Hanphone merk samsunng J2 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk xiami dan 1 (satu) buah Hanphone merk lupa warna lupa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria F 150 warna merah hitam;
- Bahwa handphone yang berhasil terdakwa ambil tersebut kemudian terdakwa jual kepada Sdr.Arbi (DPO);
- Bahwa saat itu terdakwa berperan yang masuk kedalam warung makan untuk mengambil handhone milik saksi korban yang sedang tertidur didalam warung makan dan diatas mobil sedangkan terdakwa Rusdi Aprianto Bin saing (Alm) menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin sewaktu mengambil Handphone para saksi korban dan dengan cara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Suzuki Satria F 150 150 warna hitam merah tanpa dilengkapi nopol, Nosin: CGA1-1D106748 Noka: MH8DL11AZGJ109061;
2. 1 (satu) unit Handphone Xiami warna Gold;
3. 1 (satu) unit Handphone Vivo Y81 warnaa hitam.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian didalam persidangan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Rusdi Aprianto Bin Saing (Alm) dan Terdakwa II. Manto Jarno Bin Lamin (Alm) pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 05.00 Wib bertempat Warung makan yang berada di Desa Mulyosari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur telah mengambil 1 (satu) buah Hanphone merk samsunng J2 warna hitam dengan nomor 085211204286 milik Usman Gojali, 1 (satu) buah Handphone merk xiomi dengan nomor 085225955504 dan 085225207072 milik Wagiman dan 1 (satu) buah Hanphone merk lupa warna lupa milik M. Tosiron ;
- Bahwa awalnya sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa I. Rusdi Aprianto Bin Saing (Alm) dan Terdakwa II. Manto Jarno Bin Lamin (Alm) dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F 150 warna merah hitam yang telah ada niat sebelumnya untuk melakukan pencurian diwarung-warung makan yang banyak mobil parkirnya di Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa setelah sampai para terdakwa di Desa Mulyosari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur dan melihat ada warung makan yang ada mobil sedang parkir ;
- Bahwa kemudian Terdakwa II. Manto Jarno Bin Lamin (Alm) langsung turun dari atas sepeda motor dan Terdakwa I. Rusdi Aprianto Bin Saing (Alm) menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. Manto Jarno Bin Lamin (Alm) langsung masuk kedalam warung makan tersebut dan melihat ada Handphone Samsung J2 Pro warna hitam milik saksi M. Tasiron Bin Suroto yang sedang di cas dilantai lalu mengambilnya kemudian Terdakwa II. Manto Jarno Bin Lamin (Alm) menuju ke mobil truck yang sedang terparkir dengan kaca jendela yang terbuka dan mengambil dari atas dasbor Handphone Xiaomi warna gold dan Handphone Samsung J2 warna gold milik saksi Wagiman dan saksi Usman Gojali kemudian para terdakwa langsung kabur kearah Bakauheni ;
- Bahwa handphone yang berhasil diambil tersebut kemudian dijual oleh Para Terdakwa kepada Sdr.Arbi (DPO) ;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut lalu para saksi korban pelapor melaporkan kepada Polsek Pasir Sakti untuk ditindak lanjuti ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwasanya keseluruhan dari unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada para terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan selama pengamatan Hakim sepanjang persidangan tidak ada alasan apapun yang dapat menghalangi para terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, maka sudah seharusnya para terdakwa dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 Suzuki Satria F 150 150 warna hitam merah tanpa dilengkapi nopol, Nosin: CGA1-1D106748, Noka: MH8DL11AZGJ109061,

Bahwa mengenai barang bukti tersebut diketahui adalah sebagai alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, sehingga barang bukti tersebut seyogyanya harus dirampas untuk Negara, dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna Gold;

Bahwa mengenai barang bukti tersebut diketahui siapa pemiliknya maka barang bukti tersebut seyogyanya harus dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Khoirudin Bin Wagiman serta barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Vivo Y81 warnaa hitam ;

Terhadap barang bukti tersebut diketahui masih akan dipergunakan dalam perkara lain sehingga barang bukti tersebut seyogyanya di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rusdi Aprianto Bin Saing (Alm) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa telah merugikan Para Saksi Korban ;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Bahwa para terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya tersebut ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan
- Para Terdakwa berlaku sopan di Persidangan
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. RUSDI APRIANTO Bin SAING (Alm) dan Terdakwa 2. MANTO JARNO Bin LAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. RUSDI APRIANTO Bin SAING (Alm) dan Terdakwa 2. MANTO JARNO Bin LAMIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor R2 Suzuki Satria F 150 150 warna hitam merah tanpa dilengkapi nopol, Nosin: CGA1-1D106748, Noka: MH8DL11AZGJ109061 ;
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna Gold;
Dikembalikan kepada Saksi Khoirudin Bin Wagiman
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo Y81 warnaa hitam ;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rusdi Aprianto Bin Saing (Alm) ;
6. Membebani kepada para terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 oleh Reza Adhian Marga, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sih Tri Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Ready Mart Handry Royani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan dihadapan Para Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sih Tri Widodo, S.H, M.H.

Reza Adhian Marga, S.H, M.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)